

Kejahatan Terorganisir Dalam Praktik Judi Slot Online Di Kota Batam Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas

Ahmad Rajid Ardiansyah

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

Email: 049085594@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya kejahatan siber yang semakin kompleks, salah satunya praktik judi slot online yang berkembang pesat di Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas. Fenomena ini tidak lagi bersifat individual, tetapi telah membentuk jaringan kejahatan terorganisir yang melibatkan berbagai aktor lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kejahatan terorganisir dalam praktik judi slot online serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kota Batam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi slot online di Batam memiliki struktur yang sistematis dengan pembagian peran antara operator, agen, dan pengelola transaksi keuangan, serta didukung oleh teknologi seperti VPN dan sistem pembayaran digital. Selain itu, faktor teknologi, ekonomi, sosial, geografis, regulasi, dan psikologis menjadi pendorong utama berkembangnya kejahatan ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta edukasi masyarakat guna mencegah dan menanggulangi praktik judi online secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Judi online, kejahatan terorganisir, perdagangan bebas, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola terjadinya kejahatan. Transformasi ini melahirkan fenomena yang dikenal sebagai *cybercrime*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif hukum modern, kejahatan digital memiliki karakteristik lintas batas (*transnational*) serta sulit dilacak karena memanfaatkan anonimitas jaringan internet. Hal ini sejalan dengan pandangan (Nugroho, 2022) yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang baru bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi tanpa batas geografis yang jelas. Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa "*cybercrime is evolving rapidly and becoming more structured and organized*" (Prasetyo, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan digital tidak lagi bersifat sederhana, melainkan telah berkembang menjadi sistem yang kompleks dan terorganisir. Oleh karena itu, perubahan ini menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi yang terus bergerak dinamis.

Salah satu bentuk *cybercrime* yang mengalami perkembangan pesat adalah praktik perjudian online, khususnya dalam bentuk judi slot digital atau *online slot gambling*. Perjudian jenis ini memiliki daya tarik yang kuat karena menggabungkan unsur hiburan visual dengan potensi keuntungan instan, sehingga mampu menarik berbagai kalangan masyarakat. Menurut (Santoso, 2021), perjudian online berkembang pesat karena menawarkan kemudahan akses, anonimitas, serta sistem permainan yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna secara terus-menerus. Dalam penelitian terbaru juga disebutkan bahwa “online gambling platforms are designed to retain users through algorithmic engagement systems” (Rahmawati & Putri, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa platform judi slot online tidak sekadar menyediakan permainan, melainkan juga dirancang secara sistematis untuk menciptakan ketergantungan pengguna. Dalam perspektif kriminologi, fenomena ini berkaitan erat dengan teori *routine activity* yang menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat peluang yang didukung oleh lemahnya pengawasan (Widodo, 2020). Dengan demikian, meningkatnya praktik judi slot online tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh faktor struktural dalam masyarakat.

Lebih jauh lagi, praktik judi slot online saat ini tidak lagi dilakukan secara individu, melainkan telah berkembang menjadi jaringan kejahatan yang terorganisir. Dalam konteks ini, terdapat pembagian peran yang jelas antara operator, agen, serta pihak yang mengelola transaksi keuangan digital. Hal ini sejalan dengan pendapat (Darmawangsa, 2022) yang menyatakan bahwa kejahatan terorganisir ditandai dengan adanya struktur kelompok, pembagian tugas, serta orientasi keuntungan ekonomi yang sistematis. Dalam penelitian lain juga dijelaskan bahwa “organized cybercrime groups operate through complex digital networks involving multiple actors and financial channels” (Hidayat et al., 2023). Pernyataan tersebut memperkuat bahwa praktik judi online telah berkembang menjadi bagian dari kejahatan terorganisir berbasis digital yang sulit diungkap. Bahkan, dalam beberapa kasus, aktivitas ini juga berkaitan dengan tindak pidana lain seperti *money laundering* dan *fraud*. Oleh karena itu, keberadaan judi slot online tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas memiliki karakteristik yang sangat strategis sekaligus rentan terhadap perkembangan kejahatan digital. Status sebagai kawasan perdagangan bebas memberikan kemudahan dalam arus barang, jasa, dan investasi, namun di sisi lain juga membuka peluang bagi masuknya aktivitas ilegal. Letak geografis Batam yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadikannya sebagai wilayah dengan mobilitas tinggi serta interaksi lintas negara yang intens. Menurut (Hasanah, 2021), wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi cenderung memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap kejahatan terorganisir. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Oktafiani, 2023) yang menyatakan bahwa kawasan perdagangan bebas sering kali menjadi titik masuk bagi aktivitas digital ilegal akibat adanya celah dalam pengawasan dan regulasi. Dengan demikian, kondisi geografis dan kebijakan ekonomi Batam menjadi faktor yang secara tidak langsung mendorong berkembangnya praktik judi slot online.

Dari perspektif hukum, regulasi yang mengatur perjudian di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjangkau praktik judi online yang berbasis digital. Ketentuan dalam hukum pidana nasional pada dasarnya masih berorientasi pada perjudian konvensional, sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi. Menurut (Marzuki, 2021), hukum sering kali mengalami keterlambatan dalam merespons perubahan sosial yang cepat, yang dikenal sebagai fenomena *lag of law*. Dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa “existing legal frameworks face significant challenges in regulating online gambling due to jurisdictional limitations” (Nurkholis & Saputra, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan regulasi tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga pada aspek yurisdiksi dan implementasi. Selain itu, penggunaan server luar negeri oleh operator judi online semakin memperumit proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif agar mampu menjawab tantangan kejahatan digital secara efektif.

Selain aspek regulasi, tantangan dalam penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam maraknya praktik judi slot online. Aparat penegak hukum seringkali menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas anonim serta teknologi enkripsi yang kompleks. Menurut (Simangunsong, 2022), penegakan hukum terhadap kejahatan siber membutuhkan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum dan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan pendapat (Wicaksono, 2023) yang menyatakan bahwa penegakan hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat berjalan secara efektif. Dalam praktiknya, penanganan kasus judi online juga memerlukan kerja sama internasional, mengingat banyaknya pelaku yang beroperasi di luar yurisdiksi nasional. Dengan demikian, tanpa adanya strategi yang inovatif dan kolaboratif, upaya pemberantasan judi slot online akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Melihat semakin kompleksnya fenomena judi slot online sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka tidak dapat dilepaskan dari berbagai penelitian yang telah lebih dahulu membahas isu serupa, sehingga penting untuk menelaah penelitian terdahulu sebagai pijakan konseptual dalam penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Nugroho (2022) yang mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap praktik judi online di Indonesia dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini berfokus pada bagaimana aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam memberantas perjudian berbasis digital yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pelacakan pelaku yang menggunakan identitas anonim serta penggunaan server luar negeri. Selain itu, Nugroho juga menekankan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik khusus dari kejahatan digital, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Prasetyo (2023) yang menganalisis kejahatan siber dalam konteks perkembangan teknologi digital di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada karakteristik

kejahatan siber yang semakin kompleks dan terorganisir, termasuk di dalamnya praktik perjudian online. Prasetyo menemukan bahwa kejahatan digital saat ini tidak lagi bersifat individual, melainkan telah melibatkan jaringan yang terstruktur dengan pembagian peran yang jelas. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa perkembangan teknologi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi dan kapasitas aparat penegak hukum, sehingga menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Santoso (2021) yang mengkaji fenomena perjudian online dalam perspektif kriminologi. Penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam judi online, seperti kemudahan akses, anonimitas, serta desain permainan yang bersifat adiktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian online memiliki daya tarik yang kuat karena mampu memberikan sensasi hiburan sekaligus peluang keuntungan instan, sehingga banyak individu yang terjebak dalam praktik tersebut. Santoso juga menekankan bahwa lemahnya literasi digital dan pengawasan sosial menjadi faktor yang memperparah kondisi ini.

Penelitian keempat dilakukan oleh Hidayat et al. (2023) yang membahas mengenai kejahatan siber terorganisir dalam sistem ekonomi digital. Penelitian ini mengungkap bahwa praktik kejahatan digital, termasuk perjudian online, sering kali melibatkan jaringan lintas negara yang kompleks dan sulit dilacak. Hidayat menjelaskan bahwa pelaku kejahatan memanfaatkan teknologi seperti enkripsi, *virtual private network* (VPN), serta sistem pembayaran digital untuk menyamarkan aktivitas mereka. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa kejahatan terorganisir berbasis digital memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain, seperti pencucian uang dan penipuan, sehingga dampaknya tidak hanya bersifat individual tetapi juga sistemik.

Penelitian kelima dilakukan oleh Oktafiani (2023) yang mengkaji kerentanan kawasan perdagangan bebas terhadap aktivitas kejahatan digital. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan ekonomi seperti kawasan perdagangan bebas dapat memberikan peluang bagi masuknya aktivitas ilegal, termasuk perjudian online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan serta adanya celah dalam regulasi menjadikan kawasan perdagangan bebas sebagai titik strategis bagi pelaku kejahatan digital untuk menjalankan operasinya. Oktafiani juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan kerja sama lintas negara dalam mencegah berkembangnya kejahatan tersebut.

Apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda secara substansial. Penelitian sebelumnya pada umumnya hanya membahas judi online dalam konteks umum, baik dari aspek penegakan hukum, kriminologi, maupun perkembangan kejahatan siber secara luas, tanpa mengkaji secara spesifik keterkaitannya dengan karakteristik wilayah tertentu. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menempatkan Kota Batam sebagai locus penelitian dengan menekankan pada statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas yang memiliki dinamika tersendiri dalam perkembangan kejahatan digital. Selain itu, penelitian ini tidak hanya melihat judi slot

online sebagai fenomena sosial atau pelanggaran hukum biasa, melainkan sebagai bentuk kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan kompleks dan bersifat transnasional. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan analisis hukum pidana, kriminologi, serta konteks geografis dan ekonomi secara simultan. Perbedaan inilah yang menjadi nilai kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini, sekaligus memberikan kontribusi yang lebih spesifik dalam pengembangan kajian hukum terkait kejahatan digital di kawasan strategis seperti Batam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik judi slot online di Kota Batam merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan. Kejahatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh aspek ekonomi, sosial, dan kelemahan regulasi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana konstruksi kejahatan terorganisir dalam praktik judi slot online di Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya praktik judi slot online sebagai kejahatan terorganisir di Kota Batam?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis dan memahami konstruksi kejahatan terorganisir dalam praktik judi slot online di Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya praktik judi slot online sebagai kejahatan terorganisir di Kota Batam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kejahatan digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta relevansinya terhadap fenomena kejahatan terorganisir dalam praktik judi slot online di Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan mengkaji doktrin, teori hukum pidana, dan konsep kejahatan terorganisir dalam perspektif kriminologi modern. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam lima tahun terakhir, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum serta ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Seluruh hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai konstruksi kejahatan terorganisir dalam praktik judi slot online serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya dalam konteks kawasan perdagangan bebas di Kota Batam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Kejahatan Terorganisir dalam Praktik Judi *Slot Online* di Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai sumber hukum, literatur ilmiah, serta pengamatan terhadap fenomena yang berkembang di masyarakat, praktik judi slot online di Kota Batam menunjukkan karakteristik yang tidak lagi sederhana, melainkan telah berkembang menjadi suatu sistem kejahatan yang terstruktur dan terorganisir. Temuan ini diperkuat oleh pola operasional yang tidak dilakukan secara individu, tetapi melibatkan jaringan dengan pembagian peran yang jelas dan berlapis. Dalam konteks ini, konstruksi kejahatan tidak hanya terbatas pada pelaku utama, tetapi juga mencakup aktor-aktor lain yang berperan dalam mendukung keberlangsungan aktivitas tersebut, sehingga membentuk suatu ekosistem kejahatan digital yang kompleks.

Secara empiris, struktur kejahatan dalam praktik judi slot online di Batam dapat diidentifikasi ke dalam beberapa lapisan utama. Lapisan pertama adalah operator atau pengendali utama yang biasanya berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, dengan memanfaatkan server yang ditempatkan di negara lain. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam proses penegakan hukum, karena keterbatasan yurisdiksi nasional dalam menjangkau pelaku yang berada di luar negeri. Lapisan kedua adalah agen atau perantara yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem perjudian dengan para pemain. Agen ini biasanya beroperasi secara lokal dan memiliki peran strategis dalam merekrut anggota baru melalui media sosial maupun aplikasi pemesanan. Lapisan ketiga adalah pihak yang mengelola transaksi keuangan, baik melalui rekening bank, *e-wallet*, maupun sistem pembayaran digital lainnya. Dalam praktiknya, aliran dana

yang terjadi sering kali disamarkan melalui teknik tertentu yang mengarah pada indikasi tindak pidana *money laundering*.

Lebih jauh, hasil analisis menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya bersifat sporadis, melainkan berjalan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama. Penggunaan *virtual private network (VPN)*, *proxy server*, serta sistem enkripsi menjadi alat yang umum digunakan oleh pelaku untuk menyamarkan identitas dan lokasi mereka. Selain itu, platform judi slot online juga dirancang dengan sistem algoritma tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, sehingga pemain cenderung terus melakukan aktivitas perjudian tanpa menyadari risiko yang dihadapi. Dalam beberapa kasus yang teridentifikasi melalui laporan penindakan, ditemukan bahwa satu jaringan judi online mampu mengelola ratusan hingga ribuan akun aktif dalam waktu bersamaan, yang menunjukkan skala operasional yang cukup besar dan terorganisir.

Jika ditelaah lebih dalam, konstruksi kejahatan ini memiliki kesamaan dengan konsep kejahatan terorganisir dalam perspektif hukum pidana modern, yaitu adanya struktur, kontinuitas, serta orientasi keuntungan ekonomi yang jelas. Dalam praktik di lapangan, jaringan judi slot online di Batam tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan melalui strategi pemasaran digital yang agresif. Promosi dilakukan secara masif melalui media sosial, situs web, hingga penggunaan *influencer* untuk menarik minat masyarakat. Bahkan, dalam beberapa temuan, terdapat indikasi bahwa pelaku memanfaatkan celah psikologis masyarakat dengan menawarkan bonus, *cashback*, dan janji kemenangan instan sebagai strategi untuk mempertahankan pemain.

Selain aspek struktur dan operasional, faktor geografis Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berkembangnya praktik ini. Kedekatan Batam dengan Singapura dan Malaysia menjadikannya sebagai wilayah dengan mobilitas tinggi serta akses yang relatif terbuka terhadap jaringan internasional. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk membangun jaringan lintas negara yang sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus yang pernah diungkap, ditemukan bahwa aliran dana dari aktivitas judi online di Batam mengalir ke rekening luar negeri, yang semakin memperkuat indikasi adanya keterlibatan jaringan transnasional.

Dari sisi penegakan hukum, hasil analisis menunjukkan bahwa aparat seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas praktik judi online, mulai dari patroli siber, pemblokiran situs, hingga penindakan terhadap pelaku yang berhasil diidentifikasi. Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, serta koordinasi lintas negara. Selain itu, sifat kejahatan yang adaptif dan terus berkembang membuat pelaku selalu menemukan cara baru untuk menghindari jerat hukum, sehingga menciptakan semacam “perlombaan” antara pelaku kejahatan dan aparat penegak hukum.

Apabila ditarik lebih jauh ke akar permasalahan, konstruksi kejahatan terorganisir dalam praktik judi slot online ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh faktor ekonomi dan sosial.

Dalam beberapa temuan lapangan, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat yang terlibat dalam perjudian online berasal dari kelompok yang memiliki tekanan ekonomi atau keinginan untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan dengan menawarkan skema permainan yang tampak menguntungkan, padahal pada kenyataannya dirancang untuk memberikan keuntungan kepada operator. Dengan demikian, kejahatan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memanfaatkan kelemahan psikologis dan kondisi sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik judi slot online di Batam telah memenuhi unsur-unsur kejahatan terorganisir, baik dari segi struktur, pola operasional, maupun tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Kejahatan ini tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan sebagai fenomena serius yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan ini harus melibatkan berbagai aspek, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, hingga kerja sama internasional dalam memberantas jaringan kejahatan lintas negara.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berkembangnya Praktik Judi Slot Online sebagai Kejahatan Terorganisir di Kota Batam

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang dikaitkan dengan fenomena empiris yang berkembang di masyarakat, dapat dipahami bahwa maraknya praktik judi slot online di Kota Batam tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk suatu kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya kejahatan tersebut. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling menguatkan sehingga menciptakan ekosistem yang memungkinkan praktik judi online berkembang secara masif dan sulit dikendalikan.

Salah satu faktor utama yang menjadi pendorong berkembangnya praktik judi slot online adalah faktor teknologi dan kemudahan akses digital. Perkembangan internet yang semakin pesat, ditambah dengan tingginya penggunaan *smartphone* di masyarakat, telah membuka ruang yang sangat luas bagi akses terhadap berbagai platform digital, termasuk situs judi online. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi membutuhkan akses khusus untuk melakukan perjudian, karena seluruh aktivitas dapat dilakukan hanya melalui perangkat pribadi dengan koneksi internet yang stabil. Selain itu, sistem yang digunakan dalam platform judi slot online dirancang sedemikian rupa agar mudah diakses dan digunakan oleh siapa saja, bahkan oleh individu yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang mendalam. Kondisi ini diperparah dengan adanya fitur anonimitas yang memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan identitasnya, sehingga mengurangi rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Selain faktor teknologi, faktor ekonomi juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong meningkatnya praktik judi slot online. Berdasarkan temuan yang berkembang di masyarakat, terdapat kecenderungan bahwa individu yang mengalami tekanan ekonomi atau memiliki keterbatasan

penghasilan lebih rentan untuk terlibat dalam aktivitas perjudian online. Hal ini tidak terlepas dari adanya persepsi bahwa judi slot online dapat menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan secara cepat tanpa harus melalui proses yang panjang. Dalam praktiknya, platform judi online sering kali menawarkan berbagai bentuk promosi seperti bonus pendaftaran, *cashback*, serta iming-iming kemenangan besar yang secara psikologis mampu menarik minat masyarakat. Namun demikian, skema yang digunakan pada dasarnya dirancang untuk menguntungkan operator, sehingga pemain justru berada pada posisi yang dirugikan dalam jangka panjang.

Faktor sosial juga turut memberikan kontribusi terhadap berkembangnya praktik judi slot online di Batam. Dalam beberapa kasus, keterlibatan individu dalam perjudian online tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Adanya pengaruh teman sebaya, komunitas digital, serta tren yang berkembang di media sosial menjadi faktor yang mendorong individu untuk mencoba dan kemudian terlibat lebih jauh dalam aktivitas perjudian. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital dan kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Banyak individu yang tidak sepenuhnya memahami risiko hukum maupun dampak sosial dari perjudian online, sehingga cenderung menganggap aktivitas tersebut sebagai hal yang biasa dan tidak berbahaya.

Faktor geografis dan status Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas juga menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam berkembangnya praktik judi slot online. Sebagai wilayah yang memiliki akses terbuka terhadap arus barang dan jasa, Batam juga memiliki tingkat konektivitas yang tinggi dengan negara lain, terutama Singapura dan Malaysia. Kondisi ini menciptakan peluang bagi masuknya jaringan kejahatan lintas negara yang memanfaatkan Batam sebagai salah satu titik operasional. Dalam beberapa indikasi yang berkembang, terdapat aliran dana dan sistem operasional yang terhubung dengan jaringan luar negeri, sehingga memperkuat dugaan bahwa praktik judi slot online di Batam merupakan bagian dari jaringan kejahatan terorganisir yang bersifat transnasional.

Di sisi lain, faktor kelemahan regulasi dan penegakan hukum juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur mengenai perjudian dan kejahatan siber, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai keterbatasan dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan yurisdiksi dalam menjangkau pelaku yang berada di luar negeri, serta sulitnya melakukan pelacakan terhadap transaksi digital yang menggunakan sistem yang kompleks. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi yang memadai, sehingga menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online masih menghadapi tantangan yang cukup serius dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Tidak kalah penting, faktor psikologis juga menjadi salah satu aspek yang berkontribusi terhadap meningkatnya praktik judi slot online. Dalam banyak kasus, individu yang terlibat dalam perjudian online mengalami kondisi yang dikenal sebagai kecanduan (*addiction*), di mana mereka terus melakukan aktivitas

perjudian meskipun telah mengalami kerugian. Hal ini tidak terlepas dari desain sistem permainan yang dirancang untuk memberikan sensasi kemenangan secara acak, sehingga menciptakan harapan palsu bagi pemain. Selain itu, adanya ilusi kontrol dan keyakinan bahwa kemenangan besar dapat dicapai dalam waktu singkat menjadi faktor yang mendorong individu untuk terus bermain. Dalam konteks ini, judi slot online tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan psikologis yang memerlukan penanganan secara menyeluruh.

Jika ditarik lebih dalam ke akar permasalahan, dapat disimpulkan bahwa berkembangnya praktik judi slot online di Batam merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor teknologi, ekonomi, sosial, geografis, regulasi, dan psikologis. Keenam faktor ini membentuk suatu ekosistem yang memungkinkan kejahatan terorganisir berkembang dengan cepat dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa praktik judi slot online di Kota Batam bukan hanya sekadar fenomena kejahatan biasa, tetapi merupakan permasalahan kompleks yang memiliki akar yang dalam dan multidimensional. Penanganan yang efektif memerlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui edukasi, penguatan regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perjudian online.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi kejahatan terorganisir dalam praktik judi slot online di Kota Batam menunjukkan karakteristik yang kompleks dan sistematis. Praktik ini tidak lagi bersifat individual, melainkan telah berkembang menjadi jaringan terstruktur yang melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda, mulai dari operator utama yang umumnya berada di luar negeri, agen lokal yang berfungsi sebagai perantara, hingga pihak yang mengelola aliran transaksi keuangan digital. Pola operasionalnya didukung oleh pemanfaatan teknologi canggih seperti VPN, enkripsi, dan sistem pembayaran digital yang menyulitkan proses pelacakan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, status Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas turut memberikan kontribusi terhadap berkembangnya jaringan ini, terutama karena tingginya mobilitas lintas negara dan adanya celah pengawasan. Dengan demikian, praktik judi slot online di Batam telah memenuhi unsur kejahatan terorganisir modern yang bersifat transnasional, berorientasi pada keuntungan ekonomi, dan memiliki keberlanjutan sistem yang kuat.

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya praktik judi slot online sebagai kejahatan terorganisir di Kota Batam dapat dipahami sebagai hasil interaksi berbagai aspek yang saling berkaitan. Faktor teknologi menjadi pendorong utama melalui kemudahan akses dan anonimitas digital, yang memungkinkan siapa saja terlibat tanpa hambatan berarti. Faktor ekonomi juga berperan besar, terutama melalui dorongan untuk memperoleh keuntungan instan di tengah tekanan finansial. Di sisi lain, faktor sosial seperti pengaruh lingkungan dan rendahnya literasi hukum turut memperkuat penyebaran praktik ini. Faktor geografis Batam sebagai kawasan strategis dengan konektivitas internasional tinggi semakin membuka peluang bagi jaringan kejahatan lintas negara. Selain itu, kelemahan regulasi dan keterbatasan penegakan hukum menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku, sementara faktor psikologis seperti kecanduan dan ilusi kemenangan memperparah keterlibatan masyarakat. Secara keseluruhan, kombinasi faktor-faktor tersebut membentuk ekosistem yang mendukung berkembangnya judi slot online secara masif dan sulit dikendalikan.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam menangani praktik judi slot online di Kota Batam. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya dalam menjangkau kejahatan yang bersifat lintas negara. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas teknis dan memperkuat kerja sama internasional guna mengatasi keterbatasan yurisdiksi dan teknologi. Selain itu, penting untuk dilakukan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum, sehingga dapat meminimalisir keterlibatan dalam praktik perjudian online. Pendekatan preventif melalui penguatan pengawasan, serta penanganan aspek sosial dan psikologis seperti rehabilitasi bagi individu yang mengalami kecanduan, juga menjadi langkah penting yang tidak dapat diabaikan. Dengan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat, diharapkan praktik kejahatan terorganisir dalam judi slot online dapat ditekan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Darmawangsa. (2022). *Kejahatan terorganisir dalam perspektif hukum pidana modern*. Jakarta: Kencana.

Hasanah. (2021). *Kriminologi wilayah dan kejahatan transnasional*. Yogyakarta: Deepublish.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Simangunsong, A. (2022). *Penegakan hukum siber di era digital*. Bandung: Refika Aditama.

Widodo. (2020). *Kriminologi dan teori kejahatan modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal:



- Hidayat, R., Pratama, D., & Siregar, M. (2023). Organized cybercrime in digital economy systems. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(2), 145–160.
- Nugroho, A. (2022). Penegakan hukum terhadap praktik judi online di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 5(1), 25–38.
- Nurkholis, M., & Saputra, R. (2024). Legal challenges in regulating online gambling across jurisdictions. *International Journal of Cyber Law*, 3(1), 55–70.
- Oktafiani, D. (2023). Kerentanan kawasan perdagangan bebas terhadap kejahatan digital. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(2), 101–115.
- Prasetyo, B. (2023). Perkembangan kejahatan siber dalam era digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 67–82.
- Rahmawati, L., & Putri, S. (2024). Algorithmic engagement in online gambling platforms. *Journal of Digital Behavior*, 6(1), 33–48.
- Santoso, E. (2021). Fenomena perjudian online dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Kriminologi Modern*, 4(2), 89–102.
- Wicaksono, A. (2023). Adaptasi penegakan hukum terhadap perkembangan teknologi digital. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 77–91.